



PUTUSAN

Nomor 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK.XXX tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 April 1990,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi. dalam
hal ini memberikan kuasa kepada KOMARI,SH
advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan
Untung Suropati No.90 depan Kantor Desa Tembokrejo
Muncar Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 30 November 2023, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan nomor 5429/Kuasa/12/2023 tanggal
04/12/2023 sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 25 April 1990,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat
kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah
memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No. 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 04 Desember 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Jum'at tanggal 25 – September - 2015, dan bertepatan tanggal, 11 - Dzulhijja - 1436, H, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, dan kemudian di catat oleh petugas pencatat nikah dalam kutipan Buku nikah nomer : XXX Sehingga karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum ;
2. Bahwa sebelum terjadi Pernikahan Penggugat bersetatus Perawan sedangkan Tergugat bersetatus jejak ;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup rukun ,damai layaknya hubungan suami istri (Bada Dukhul) hidup di rumah orang Tua Penggugat XXX Banyuwangi , setelah itu Tergugat pergi ke rumah Orang tua Tergugat di XXX
4. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun , Damai dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai Anak 3 (tiga) orang antara lain :
 - a. XXX, Jenis kelamin laki – laki Tempat tanggal lahir , Banyuwangi , 02 – 09 – 2016 . Nik . XXXX.Anak tersebut di asuh/ ikut Penggugat ;
 - b. XXX, Jenis kelamin , Perempuan , Tempat tanggal lahir , Banyuwangi , 05-07-2021, Nik , XXX.Anak tersebut di asuh / ikut Penggugat ;
 - c. XXX Jenis kelamin , Laki – laki Nik ,XXX.Tempat Tanggal lahir , Banyuwangi, 03-03-2023 Anak tersebut di asuh/ikut oleh Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis , pada Tahun 2022 sering terjadi

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No. 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Paham Puncaknya pada bulan 3 tahun 2023 sering terjadi Percekcokan terus menerus yang sulit di damaikan lagi di sebabkan :

- Tergugat jarang kasik nafkah ke Penggugat .
- Tergugat dan Penggugat sering beda pendapat artinya tidak ada kecocokan .
- Penggugat tidak di nafkahi lahir dan batin selama kurang lebih 6 bulan .

6. Bahwa akibat percekcokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah

Tempat tinggal/pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan ;

7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau merubah sikap , serta dalam memberi nafkah jarang / Kurang ,sehingga cekcok terus tiada henti maka lebih baik cerai

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan orang tua dan keluarga terdekat namun upaya tersebut tidak berhasil ;

9. Bahwa upaya – upaya konsultasi atau nasihat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 8 di atas semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat yang telah berlangsung hampir 8 (delapan) tahun lebih dengan cara bersabar dengan harapan Tergugat mau merubah sikap namun Penggugat tidak berhasil ;

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hidup ber rumah tangga dengan tergugat secara rukun dan damai , Karena untuk membentuk Rumah tangga yang sakinah mawadah warrohmah,tidak bisa di wujudkan lagi ;

11. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat ,maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutus untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo ;

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No. 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator ... sebagaimana laporan mediator tanggal ... yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No. 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
 - Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No. 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ...;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan yang disebabkan ..., akhirnya sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 07 Desember 2023 dan Nomor 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No. 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXKabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 25 September 2015, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXmembuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No. 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat;
2. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No. 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No. 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai suami yang menceraikan isterinya, Penggugat menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Tergugat sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama yaitu mut'ah dan nafkah iddah selama 3 bulan, oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar kepada Tergugat berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan menerapkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dimana hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara

yang sebaik- baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran akibat perceraian khususnya mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No. 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat(XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh H. Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No. 5397/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).